



BUPATI BALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha, dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
 - c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akutabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, jenis fasilitas dan luas fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan.

BAB V **PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh orang pribadi atau pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu, jarak, volume dan harga satuan pemakaian kekayaan daerah berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdiri dari :
 - a. gedung/bangunan;
 - b. lapangan;
 - c. rumah dinas;
 - d. tanah;
 - e. frame reklame;
 - f. peralatan mesin pertanian;
 - g. kendaraan bermotor;
 - h. alat-alat berat;
 - i. wisma; dan
 - j. kekayaan daerah lainnya.
- (2) Besarnya tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyedia jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki penyatuan jasa.

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkait langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Balangan.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 13

Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah pemungut dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar Retribusi terutang sampai saat jatuh tempo Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan retribusi;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum menulisi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Usaha, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan
Aslinya

KABAG. HUKUM

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan orang atau suatu badan.

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan alas hak berupa Peraturan Daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu badan dapat ditentukan secara pasti.

Retribusi Jasa Usaha merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut merupakan jenis retribusi jasa usaha pada saat ini dianggap potensial untuk dilakukan pemungutan retribusinya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa seperti syarat untuk dapat dilakukan pemungutan retribusi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-

ketentuan pokok yang memberikan pedoman pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah agar pelaksanannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAYAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAAN ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA

NO	JENIS PERALATAN	MERK /TYPE	TAHUN	TARIF (Rp)
1.	Vibrating Roller	Sakai	2006	174.000 / Jam
2.	Motor Grader	Komatsu	2006	285.000 / Jam
3.	Mobil Truck Bak kayu	Toyota	2006	50.000 / Ret
4.	Excavator	-	2006	281.000 / Jam
5.	Vibrating Roller Combine 510 – 250	Sakai	2007	73.000 / Jam
6.	Stom Roller	Barata	2007	115.000 / Jam
7.	Hand Operation Camp	Sakai	2007	35.000 / Jam
8.	Mobil Truck Bak Besi		2012	247.000 / Jam
9.	Bolduzer		2012	516.000 / Jam
10.	Motor Trailer		2012	372.000 / Jam

II. PEMAKAIAAN MOBIL COLT L 300

1. Dalam wilayah Kabupaten

- a. Ke Halong = Rp. 90.000 / hari
- b. Ke Juai = Rp. 50.000 / hari
- c. Ke Awayan = Rp. 50.000 / hari
- d. Ke Batumandi = Rp. 50.000 / hari
- e. Ke Lampihong = Rp. 50.000 / hari
- f. Ke Tebing Tinggi = Rp. 90.000/ hari

2. Dalam Wilayah Banua Enam

- a. Ke Amuntai = Rp 100.000 / hari
- b. Ke Tanjung = Rp. 100.000 / hari
- c. Ke Barabai = Rp. 100.000 / hari
- d. Ke Kandangan = Rp. 125.000 / hari
- e. Ke Rantau = Rp. 150.000 / hari

3. Diluar Wilayah Banua Enam dalam wilayah Prop.

- a. Ke Martapura = Rp. 200.000 / hari
- b. Ke Banjarbaru = Rp. 200.000 / hari
- c. Ke Banjarmasin = Rp. 250.000 / hari

d. Ke Marabahan	= Rp. 300.000 / hari
e. Ke Pelabuhan	
- Ke Takisung	= Rp. 225.000 / hari
- Ke Batakan	= Rp. 275.000 / hari
f. Ke Tanah Bumbu	= Rp. 325.000 / hari
g. Ke Kota Baru	= Rp. 350.000 / hari

4. Keluar Propinsi Kal-Sel = Rp. 500.000 / hari

*Catatan : BBM , sopir dan biaya penyeberangan ditanggung penyewa

III. PEMAKAIAN BUS

1. Dalam wilayah Kabupaten

a. Ke Halong	= Rp. 200.000 / hari
b. Ke Juai	= Rp. 150.000 / hari
c. Ke Awayan	= Rp. 150.000 / hari
d. Ke Batumandi	= Rp. 150.000 / hari
e. Ke Lampihong	= Rp. 150.000 / hari
f. Ke Tebing Tinggi	= Rp. 200.000 / hari

2. Dalam Wilayah Banua Enam

a. Ke Amuntai	= Rp. 250.000 / hari
b. Ke Tanjung	= Rp. 250.000 / hari
c. Ke Barabai	= Rp. 250.000 / hari
d. Ke kandang	= Rp. 300.000 / hari
e. Ke Rantau	= Rp. 350.000 / hari

3. Diluar Wilayah Banua Enam dalam wilayah Prop.

a. Ke Martapura	= Rp. 400.000 / hari
b. Ke Banjarbaru	= Rp. 400.000 / hari
c. Ke Banjarmasin	= Rp. 450.000 / hari
d. Ke Marabahan	= Rp. 500.000 / hari
e. Ke Pelabuhan	
- Ke Takisung	= Rp. 425.000 / hari
- Ke Batakan	= Rp. 475.000 / hari
f. Ke Tanah Bumbu	= Rp. 650.000 / hari
g. Ke Kota Baru	= Rp. 700.000 / hari

4. Keluar Propinsi Kal-Sel = Rp. 850.000 / hari

*Catatan : BBM, sopir dan biaya penyeberangan ditanggung penyewa

IV. PEMAKAIAN MESIN PORPORASI

1. Karcis dg nilai nominal Rp.100 – Rp. 250	= Rp.15 / lembar
2. Karcis dg nilai nominal Rp.300 – Rp. 500	= Rp.25 / lembar
3. Karcis dg nilai nominal Rp. 600 – Rp.1.000	= Rp.35 / lembar
4. Karcis dg nilai nominal Rp. 1.100 – Rp. 2.500	= Rp.60 / lembar
5. Karcis dg nilai nominal Rp. 2.600 – Rp. 5.000	= Rp.120 / lembar
6. Karcis dg nilai nominal Rp. 5.100 – Rp. 10.000	= Rp.175 / lembar
7. Karcis dg nilai nominal lebih dari Rp. 10.000	= Rp.250 / lembar
8. Karcis yang tidak mencantumkan nilai nominal	= Rp.125 / lembar

9. Amplop

= Rp.75 / lembar

V. PEMAKAIAN MESIN GINSET

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a. Tarik (Besar) | = Rp. 150.000/hari |
| b. Portable (Kecil) | = Rp. 100.000/Hari |
| c. Perumahan Garuda Maharam | = Rp. 500.000/Hari |
| d. Kantor Sekretariat Daerah | = Rp. 500.000/Hari |

VI. PEMAKAIAN MESIN PEMOTONG RUMPUT :

- | | |
|------------|-------------------------|
| a. Dorong | = Rp. 100.000/buah/hari |
| b. Panggul | = Rp. 50.000/buah/hari |

VII. PEMAKAIAN TENDA

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Panggung besar | = Rp 1.500.000/buah/hari |
| b. Panggung sayap | = Rp 750.000/buah/hari |
| c. Panggung susun | = Rp 200.000/set |
| d. Tenda 4 x 6 | = Rp 75.000/buah/hari |
| e. Tenda 5 x 5 | = Rp 50.000/buah/hari |
| f. Tenda sanggam kerucut | = Rp 40.000/buah/hari |
| g. Tenda 2 x 2 | = Rp 25.000/buah/hari |
| h. Tenda 6 x 6 | = Rp 80.000/buah/hari |
| i. Tenda 8 x 8 | = Rp 85.000/buah/hari |
| j. Plafon tenda 4 x 6 | = Rp 5.000/buah/hari |

VIII. PEMAKAIAN MEJA

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Meja panjang | = Rp 3.000/buah/hari |
| b. Meja bundar | = Rp 5.000/buah/hari |
| c. Meja panjang lipat | = Rp 5.000/buah/hari |

IX. PEMAKAIAN KURSI

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Kursi chitose | = Rp. 2.000/buah/hari |
| b. Kursi chitose lipat | = Rp. 1.000/buah/hari |
| c. Kursi chitose meja lipat | = Rp. 2.000/buah/hari |
| d. Kursi plastik | = Rp. 500/buah/hari |
| e. Kursi putar | = Rp. 2.500/buah/hari |
| f. Sofa (1 set = 5 kursi + 1 meja) | = Rp. 10.000/set |

X. SARUNG KURSI DAN TAPLAK MEJA

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Sarung kursi | = Rp. 500/buah/hari |
| b. Taplak meja panjang | = Rp. 1.500/buah/hari |
| c. Taplak meja bundar | = Rp. 1.000/buah/hari |

XI. PODIUM

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. Podium kecil | = Rp. 25.000/buah/hari |
| b. Podium stainless | = Rp. 50.000/buah/hari |
| c. Umbul-umbul | = Rp. 3.000/buah/hari |

XII. KARPET / HAMBAL

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a. Karpet tebal | = Rp. 5.000/buah/hari |
| b. Karpet biasa | = Rp. 2.000/buah/hari |
| c. Karpet sajadah | = Rp. 5.000/buah/hari |

XIII. ELEKTRONIK

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Kipas angin besar | = Rp. 10.000/buah/hari |
| b. LCD (Proyektor + Screen + Meja LCD) | = Rp. 200.000/set/hari |
| c. Proyektor | = Rp. 100.000/buah/hari |
| d. Screen Proyektor | = Rp. 50.000/buah/hari |
| e. Sound system | = Rp. 200.000/hari |

*Ongkos angkut, biaya pemasangan dan biaya operator ditanggung penyewa.

XIV. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

NO.	GOLONGAN RUMAH	SEWA (Rp/bulan)
1.	Rumah Dinas Type Permanen 194,5 m2	125.000,-
2.	Rumah Dinas Type Permanen 70/70 m2 dan 70 m2	100.000,-
3.	Rumah Dinas Type Permanen 53 m2	75.000,-
4.	Rumah Dinas Type C Permanen	50.000,-
5.	Rumah Dinas Type C Non permanen	25.000,-

IX. PEMAKAIAN GEDUNG / AULA

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Gedung Sanggam | = Rp. 400.000,-/hari |
| b. Gedung SKB | = Rp. 300.000,-/hari |
| c. Aula Rumah Sakit | = Rp. 350.000,-/hari |
| d. Aula Mayang Maurai | = Rp. 400.000,-/hari |
| e. Kantin Rumah Sakit | = Rp. 250.000,-/bulan |
| f. Aula kantor BAPPEDA | = Rp. 300.000,-/hari |
| g. Aula Kecamatan | = Rp. 150.000,-/hari |

X. PEMAKAIAN WISMA

- | | |
|------------------|----------------------|
| a. Aula wisma | = Rp. 400.000,-/hari |
| b. Kamar VIP | = Rp. 300.000,-/hari |
| c. Kamar standar | = Rp. 200.000,-/hari |

XI. PEMAKAIAN LAPANGAN TERBUKA :

- | | |
|-------------|----------------------|
| - KOMERSIAL | = Rp. 250.000,-/hari |
|-------------|----------------------|

XII. PEMAKAIAN STADION/LAPANGAN SEPAK BOLA :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - KOMERSIAL | = Rp. 500.000,-/hari |
| - Sesuai peruntukannya | = Rp. 100.000,-/hari |

XIII. TANAH MILIK PEMDA :

5 % dari harga dasar tanah yang berlaku setempat pertahun atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pemakai.

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE